



Analisis Kriminologis terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn)

Marchello Gabriel Paramahan^{1*}, Taun Taun²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Jawa Barat 41361, Indonesia
Email: 2310631010190@student.unsika.ac.id, taun@fh.unsika.ac.id

Criminological Analysis of Children as Perpetrators of Theft Crimes (Case Study of Tabanan District Court Decision No. 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn)

Article info	Abstract
Received: 30 Aug 2024	This study aims to analyze the legal considerations of the judges in the Tabanan District Court Decision No. 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn regarding children as perpetrators of theft, as well as to examine the criminological factors that underlie the child's criminal behavior and its relevance to the imposed criminal sanctions. The research applies a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. The findings indicate that the panel of judges accurately applied the elements of aggravated theft and complied with juvenile justice procedures, including the use of social investigation reports, legal assistance, and parental involvement. However, substantively, the decision has not fully reflected the principles of restorative justice and the best interests of the child as mandated by the Juvenile Criminal Justice System Law (UU SPPA). From a criminological perspective, the child's action was influenced by inadequate parental supervision, negative peer influence, economic pressures, psychological immaturity, and situational opportunities to commit the crime. These factors demonstrate that the child's behavior is situational and should be addressed through rehabilitative rather than punitive imprisonment measures. Therefore, this study emphasizes the need to optimize the implementation of restorative justice in juvenile cases to ensure the achievement of protection and rehabilitation objectives.
Accepted: 19 Des 2024	
Published: 01 Feb 2025	
Keywords: Theft crime, Child protection, Restorative justice principle, Juvenile criminal justice system, SPAA	
Doi: https://doi.org/10.59011/vjlaws.4.1.2025.23-35	

* Corresponding Author

E-mail address: 2310631010190@student.unsika.ac.id

Copyright © 2025 The Author(s)

CC BY-NC 4.0 License

1. Pendahuluan

Anak merupakan anugerah yang tak ternilai harganya dalam hidup ini, karena pada diri merekalah tersimpan potensi dan harapan untuk mewujudkan cita-cita nasional.² Keberhasilan pembangunan suatu bangsa pada masa depan sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda yang dibentuk sejak dini melalui pemenuhan hak-hak dasar, perlindungan, serta pembinaan yang berkelanjutan.³ Anak idealnya dibesarkan dalam lingkungan yang aman, penuh kasih sayang, dan mendukung perkembangan fisik, mental, spiritual, maupun sosial secara optimal.⁴ Namun, dalam realitas sosial, tidak semua anak memperoleh kondisi tumbuh kembang yang ideal. Sebagian dari mereka justru menghadapi tekanan sosial, ekonomi, serta lingkungan yang tidak kondusif, sehingga mendorong mereka terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk tindak pidana.⁵

Dalam perspektif kriminologi, keterlibatan anak dalam tindak pidana sering kali merupakan refleksi dari faktor sosial, psikologis, lingkungan keluarga, hingga pergaulan sebaya.⁶ Teori asosiasi diferensial menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi, sementara teori kontrol sosial menekankan lemahnya ikatan sosial sebagai pemicu munculnya kenakalan anak.⁷ Dengan demikian, perbuatan melawan hukum yang dilakukan anak tidak bisa dilihat semata-mata sebagai tindakan kriminal personal, melainkan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi berbagai kondisi struktural yang kompleks.⁸ Oleh sebab itu, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum harus menitikberatkan pada pendekatan pembinaan, bukan pembalasan.⁹

Negara Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan kewajiban negara untuk memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh warga negara, termasuk anak. UUD NRI 1945 memberikan fondasi hukum pokok untuk kehidupan nasional dan negara.¹⁰ Komitmen ini diwujudkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus diperlakukan secara khusus (*special treatment*). UU SPPA menegaskan bahwa setiap proses hukum yang melibatkan anak wajib mengutamakan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta upaya diversifikasi pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan¹¹. Tujuannya adalah

² Suryantoro, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak."

³ Akbar, "Criminal Policy in Resolving Cases of Theft by Children."

⁴ Rofiq et al., "Analisis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang Terkandung Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

⁵ Setiawan, "Pidana Pembedaan Tindakan Bagi Anak Sebagai Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)."

⁶ Walters, "School Bullying Perpetration and Victimization as Predictors of Youth Delinquency: A Meta-Analysis of Prospective Studies and Data."

⁷ Wiranto and Zaky, "Analisis Teori Differential Association Terhadap Modus Keberadaan Kurir Narkotika Jenis Tembakau Gorila Di Kalangan Remaja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan."

⁸ Simaremare et al., "Law Enforcement Against Children as Perpetrators of the Crime of Theft with Violence (Case Study of Medan District Court Decision Number: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)."

⁹ Ward et al., *Social Learning Theory and Crime*.

¹⁰ Rofiq et al., "Analisis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang Terkandung Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

¹¹ Filonia, "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di

menghindarkan anak dari stigmatisasi akibat proses peradilan, memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Namun, implementasi pendekatan keadilan restoratif tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam praktiknya, masih terdapat putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana penjara kepada anak, tanpa mempertimbangkan secara optimal alternatif non-pemencaraan serta kondisi kriminogen yang mempengaruhi perilaku anak. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara idealitas normatif UU SPPA dengan realitas penegakan hukum di lapangan.

Salah satu kasus yang menjadi contoh konkret adalah Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn. Dalam putusan tersebut, seorang anak dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Kasus ini menarik untuk dianalisis karena mengandung persoalan penting terkait penerapan prinsip perlindungan anak, pelaksanaan diversi, serta pertimbangan kriminologis dalam proses peradilan. Putusan ini menggambarkan bagaimana hakim menafsirkan ketentuan UU SPPA dalam kasus pencurian yang melibatkan anak, sekaligus mencerminkan bagaimana sistem peradilan pidana merespons fenomena kriminalitas yang dilakukan oleh anak. Dari perspektif kriminologi, pencurian yang dilakukan oleh anak sering kali berkaitan dengan faktor kebutuhan ekonomi, pengaruh lingkungan, lemahnya pengawasan keluarga, bahkan tekanan kelompok sebaya. Namun tidak semua putusan pengadilan memberi ruang untuk menilai faktor-faktor tersebut secara komprehensif.

Kajian terhadap putusan ini menjadi semakin penting mengingat pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling banyak melibatkan anak di Indonesia. Data penanganan perkara anak menunjukkan bahwa sebagian besar kasus yang masuk ke pengadilan berkaitan dengan pencurian, baik pencurian biasa maupun pencurian dengan pemberatan. Fenomena ini menandakan adanya masalah sosial yang lebih luas,¹² yang tidak cukup diselesaikan hanya dengan penjatuhan pidana, tetapi dengan pendekatan yang lebih holistik dan preventif. Oleh karena itu, analisis kriminologis terhadap kasus pencurian oleh anak memiliki nilai strategis, baik untuk memahami akar permasalahan maupun untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan penal yang diterapkan.

Dengan fokus pada Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari bagaimana pengadilan menerapkan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencurian, serta apakah pertimbangan hakim telah selaras dengan asas-asas fundamental dalam peradilan anak. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi sejauh mana pertimbangan kriminologis dipergunakan dalam menentukan jenis sanksi yang dijatuhkan, apakah sudah mempertimbangkan karakteristik anak sebagai pelaku, kondisi psikologis, latar belakang sosial, serta potensi pembinaan yang dimilikinya.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

Indonesia.”

¹² Pribadi, Gandryani, and Purwati, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis.”

komprehensif mengenai implementasi UU SPPA dalam perkara pencurian yang melibatkan anak, sekaligus memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian kriminologi, khususnya mengenai penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Analisis kritis terhadap putusan ini tidak hanya bermanfaat bagi dunia akademik, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang lebih responsif, humanis, dan berorientasi pada masa depan anak.

2. Metode dan Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative research), yang menggunakan studi kepustakaan,¹³ penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku, penelitian ini fokus pada bahan Pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan.¹⁴

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.¹⁵ Pendekatan penelitian menggunakan konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis.¹⁶

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. *Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian, Dan Sejauh Mana Putusan Tersebut Sesuai Dengan Ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)*

Pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn perlu dilakukan secara mendalam untuk menilai bagaimana majelis hakim mempertimbangkan aspek yuridis dan sosial-kriminologis dalam memutus perkara anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian. Kasus ini melibatkan seorang anak berusia 17 tahun yang didakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada malam hari bersama dua rekannya. Hakim pada akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan kepada terdakwa. Melalui analisis kritis terhadap pertimbangan hakim, dapat diketahui sejauh mana putusan ini sesuai dengan ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), baik secara normatif, prosedural, maupun filosofis.¹⁷

Dalam persidangan, majelis hakim terlebih dahulu menilai fakta-fakta hukum yang terungkap. Berdasarkan keterangan saksi korban, saksi lain, serta pengakuan terdakwa,

¹³ Soekanto and Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*.

¹⁴ Basri, Karim, and Ilyas, "Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian."

¹⁵ Nugroho, "Urgensi Kebijakan Hukum Terkait Asupan Gula (Intake Sugar) Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Ancaman Penyakit Diabetes Melitus Di Indonesia."

¹⁶ M Firman Zulfan and Jamil, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur."

¹⁷ Artana, Budiarta, and Laba, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)."

diketahui bahwa peristiwa pencurian terjadi sekitar pukul 01.00 WITA ketika terdakwa bersama dua temannya mendatangi tempat usaha ukiran milik korban dan mengambil berbagai barang seperti mesin profil, bor, serkel, serta alat pertukangan lainnya

Terdakwa berperan sebagai orang yang menunggu di luar sementara rekannya masuk ke dalam bangunan untuk mengambil barang-barang tersebut. Barang bukti yang ditemukan oleh penyidik kemudian diperlihatkan dalam persidangan dan diakui oleh korban sebagai miliknya yang hilang akibat pencurian tersebut.

Fakta-fakta ini kemudian dijadikan dasar oleh hakim untuk menyatakan bahwa unsur tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Pertimbangan hakim dimulai dari penilaian terhadap unsur “mengambil barang” yang dimaknai sebagai tindakan memindahkan barang dari kekuasaan korban ke kekuasaan pelaku. Hakim menilai unsur ini terbukti dari barang-barang hasil curian yang berada dalam penguasaan terdakwa dan rekan-rekannya serta berdasarkan pengakuan terdakwa di depan persidangan.

Unsur berikutnya yaitu “barang tersebut adalah milik orang lain” juga dinilai terbukti dari kesaksian korban dan kecocokan antara barang bukti dengan daftar barang yang dilaporkan hilang. Selain itu, unsur “pada malam hari” dan “di pekarangan tertutup” terpenuhi karena perbuatan dilakukan sekitar pukul 01.00 WITA di area tertutup yang juga digunakan sebagai tempat tinggal korban, sebagaimana dijelaskan dalam uraian hakim yang mengacu pada Pasal 98 KUHP mengenai definisi malam hari.

Unsur “dilakukan bersama-sama” pun dinilai terbukti karena tiga orang terlibat langsung dalam pencurian tersebut dan masing-masing memiliki peran tertentu, meskipun salah satu rekan terdakwa masih berstatus DPO. Setelah menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, hakim kemudian menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa sebagai seorang anak. Berdasarkan berkas perkara dan keterangan di persidangan, terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab karena dianggap telah cukup umur menurut ketentuan Undang-Undang Pengadilan Anak yang masih digunakan oleh hakim dalam putusan ini, serta dinilai memahami akibat dari perbuatannya sehingga wajib mempertanggungjawabkannya secara hukum.

Selain itu, majelis hakim juga mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang mengungkapkan bahwa terdakwa mudah terpengaruh lingkungan, kurang mendapat perhatian keluarga, dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Terdakwa juga menunjukkan sikap menyesal serta bersikap sopan selama persidangan. Pertimbangan tersebut menjadi faktor meringankan bagi terdakwa, di samping fakta bahwa ia tidak menikmati hasil kejahatan dan masih berstatus anak, sehingga menurut hakim masih memiliki potensi untuk diperbaiki perilakunya.

Namun demikian, terdapat pula faktor-faktor yang menurut hakim bersifat memberatkan. Perbuatan dilakukan pada malam hari, dilakukan bersama-sama, serta menimbulkan kerugian cukup besar bagi korban, yaitu sekitar Rp 10 juta berdasarkan penghitungan alat-alat yang hilang. Berdasarkan pertimbangan atas faktor-faktor tersebut,

hakim akhirnya menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan kepada terdakwa dan memerintahkan agar ia tetap ditahan. Barang bukti dikembalikan kepada kejaksaan karena diperlukan untuk proses hukum terhadap tersangka lain yang belum tertangkap.

Apabila ditinjau dari perspektif UU SPPA, putusan ini mengandung beberapa aspek yang sesuai, namun juga menunjukkan ketidaksesuaian dari sisi filosofis. Secara normatif, diversi wajib dilakukan terhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah tujuh tahun atau bukan pengulangan. Karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan pencurian dengan pemberatan yang ancaman pidananya melebihi tujuh tahun, maka secara yuridis diversi memang tidak wajib dilakukan. Dengan demikian, putusan hakim dapat dikatakan tidak bertentangan dengan ketentuan normatif UU SPPA terkait syarat diversi.

Di sisi lain, UU SPPA menekankan bahwa pendekatan *restorative justice* harus menjadi asas yang mendasari seluruh proses hukum yang menyangkut anak.¹⁸ Meski diversi tidak wajib dalam perkara ini, hakim seharusnya tetap mempertimbangkan alternatif hukuman non-penjara yang lebih edukatif dan rehabilitatif. Dalam putusan ini, meskipun hakim mempertimbangkan faktor sosial dan psikologis anak, pidana penjara tetap menjadi pilihan utama. Putusan ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif belum optimal diterapkan. Hal ini menjadi catatan penting, karena pemidanaan anak seharusnya berorientasi pada pemulihan dan pembinaan, bukan pembalasan.

Jika dinilai dari sudut pandang “kepentingan terbaik bagi anak”, putusan ini mengandung aspek yang mendukung dan aspek yang tidak sepenuhnya selaras. Di satu sisi, hakim mempertimbangkan usia anak, sikap kooperatif, kondisi keluarga, dan rekomendasi Bapas yang mengarah pada pidana ringan. Namun, pidana penjara tetap dijatuhkan meskipun berbagai faktor menunjukkan bahwa pembinaan di luar penjara lebih bermanfaat bagi tumbuh kembang anak. Dari perspektif kriminologi, penjara bagi anak berpotensi berdampak negatif, antara lain stigmatisasi, kemungkinan bertemu dengan anak lain yang memiliki kecenderungan kriminal yang lebih tinggi, serta risiko menurunnya motivasi anak untuk berubah.¹⁹ Oleh karena itu, meskipun secara hukum formil putusan ini sah, secara filosofis belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pembinaan anak dalam sistem peradilan pidana modern.

Dari sisi prosedural, putusan ini telah memenuhi sebagian besar ketentuan UU SPPA. Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua terdakwa untuk menyampaikan pendapat sebelum putusan dijatuhkan, menunjuk penasihat hukum, serta mempertimbangkan laporan Litmas secara formal sebagaimana diwajibkan dalam mekanisme pemeriksaan anak. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan secara prosedural telah dilakukan sesuai standar peradilan anak.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn secara umum telah sesuai secara yuridis dan prosedural dengan ketentuan perundang-

¹⁸ Filonia, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.”

¹⁹ Manullang, “Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar.”

undangan, termasuk sebagian prinsip dalam UU SPPA. Namun, secara substantif, putusan ini belum sepenuhnya mencerminkan filosofi keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak yang menjadi roh utama UU SPPA. Pilihan pidana penjara bagi anak masih menunjukkan pola pemidanaan yang retributif, bukan rehabilitatif. Dengan demikian, meskipun tidak bertentangan dengan hukum positif, putusan ini belum ideal dalam perspektif perlindungan anak dan perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

3.2. Analisis Kriminologis Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Anak Melakukan Tindak Pidana Pencurian Dalam Perkara Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn, Serta Bagaimana Relevansi Faktor Tersebut Dengan Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim

Analisis kriminologis terhadap perkara anak dalam Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn menjadi penting untuk memahami bagaimana faktor individu, keluarga, lingkungan sosial, serta situasi kriminogen tertentu dapat mendorong seorang anak melakukan tindak pidana pencurian. Kriminologi tidak hanya melihat kejahatan sebagai pelanggaran hukum, tetapi sebagai perilaku manusia yang dipengaruhi kondisi sosial, psikologis, serta struktur masyarakat. Dalam perkara ini, terdakwa adalah seorang anak laki-laki berusia 17 tahun yang terlibat dalam pencurian berbagai alat pertukangan bersama dua rekannya. Putusan pengadilan memuat sejumlah informasi penting mengenai kondisi pribadi anak, latar belakang keluarga, lingkungan pergaulan, dan motif tindakan yang sangat relevan untuk dianalisis menggunakan pendekatan kriminologi.

Berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan, diketahui bahwa terdakwa merupakan anak yang hidup dalam pengawasan keluarga yang minim. Terdakwa bekerja sebagai tukang serabutan dan sering berada di luar rumah, serta memiliki hubungan pergaulan yang cukup bebas. Litmas menyebutkan bahwa terdakwa sangat mudah dipengaruhi oleh lingkungannya dan mengikuti ajakan teman kerja yang sebelumnya telah mengenalkannya pada aktivitas yang berisiko melanggar hukum.

Kondisi ini menunjukkan lemahnya social control dalam kehidupan terdakwa, yang menurut teori Social Bond dari Hirschi, dapat meningkatkan peluang seorang anak melakukan perilaku menyimpang karena ikatan dengan keluarga, sekolah, atau masyarakat tidak terbentuk dengan baik. Minimnya perhatian keluarga, terutama dalam pengawasan moral, membuat terdakwa lebih mudah terlibat dalam kelompok sebaya yang negatif.

Faktor pergaulan atau peer influence menjadi faktor dominan dalam kasus ini.²⁰ Dalam fakta persidangan, terdakwa menyatakan bahwa ia diajak oleh rekannya untuk melakukan pencurian dan kemudian bersedia ikut serta tanpa mempertimbangkan risiko atau dampaknya. Rekan terdakwa bahkan berperan lebih dominan, sementara terdakwa hanya berjaga di luar saat pencurian dilakukan.

²⁰ Kreager, Rulison, and Moody, "Delinquency And The Structure Of Adolescent Peer Groups*."

Hal ini sejalan dengan *differential association theory's* Sutherland. Menurut Sutherland (dalam Matsueda²¹), perilaku jahat dapat dipelajari melalui pergaulan atau komunikasi yang dekat dengan para pelaku kejahatan, setiap individu memiliki kemungkinan dalam melakukan kontak dengan organisasi kriminal, sehingga di dalam kontak tersebut dapat terjadi sebuah proses pembelajaran seperti teknik kejahatan, motif, dorongan, sikap, hingga doktrinasi dalam melakukan suatu kejahatan.²² Terdakwa tidak memiliki niat awal untuk mencuri, tetapi pengaruh rekannya menjadi faktor penentu yang mendorongnya ikut berpartisipasi. Anak pada usia remaja memang berada pada fase psikologis yang rentan terhadap tekanan kelompok sebaya (*peer pressure*)²³, sehingga keputusan yang diambil sering kali lebih didasarkan pada keinginan diterima oleh kelompok daripada pertimbangan moral.

Motif ekonomi juga terlihat sebagai faktor pendukung. Dalam pemeriksaan, terdakwa mengaku tidak memperoleh hasil apa pun dari pencurian tersebut dan tidak menikmati hasil kejahatan, tetapi ia mengetahui bahwa rekannya akan menjual barang-barang tersebut untuk mendapatkan uang.

Kondisi sosial-ekonomi terdakwa yang bekerja tanpa pendapatan tetap dan berasal dari keluarga sederhana menunjukkan adanya elemen strain sebagaimana dijelaskan dalam *strain theory*.²⁴ Ketika anak tidak memiliki dukungan ekonomi yang memadai dan menghadapi tekanan kebutuhan hidup, ia lebih rentan mengikuti tindakan yang dianggap dapat memberikan keuntungan material, meskipun secara tidak langsung. Meski terdakwa tidak menikmati hasil pencurian, tekanan ekonomi membuatnya tidak menolak ajakan rekannya.

Selanjutnya, faktor kepribadian dan perkembangan psikologis anak terlihat dari sikap terdakwa yang digambarkan dalam Litmas sebagai anak yang labil, emosional, tidak mampu mengambil keputusan secara matang, dan mudah terpengaruh lingkungan tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Pada usia remaja, fungsi kognitif dan kontrol diri belum sepenuhnya matang. Menurut teori *psychological trait*,²⁵ karakteristik seperti impulsivitas, kebutuhan pengakuan dari teman sebaya, dan ketidakmampuan mengendalikan diri adalah faktor yang umum dijumpai pada anak yang melakukan tindak pidana. Perilaku terdakwa yang bersedia ikut serta dalam tindakan pencurian tanpa perencanaan matang menunjukkan bahwa aspek perkembangan psikologis berperan dalam keputusan kriminal tersebut.

Selain faktor internal dan eksternal, faktor kesempatan (*opportunity*) juga berpengaruh. Para pelaku mengetahui bahwa tempat usaha korban sering sepi pada malam hari dan tidak dijaga ketat. Mereka memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil barang-barang berharga dari dalam bangunan secara leluasa. Dalam kerangka

²¹ Matsueda, *Encyclopedia of Criminological Theory: Sutherland, Edwin H.: Differential Association Theory and Differential Social Organization.*

²² Wiranto and Zaky, "Analisis Teori Differential Association Terhadap Modus Keberadaan Kurir Narkotika Jenis Tembakau Gorila Di Kalangan Remaja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan."

²³ Mccuddy et al., "Online Peers and Delinquency: Distinguishing Influence, Selection, and Receptivity Effects for Offline and Online Peers with Longitudinal Data."

²⁴ Agnew, "Foundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency."

²⁵ Wissink et al., "Risk Factors for Juvenile Cybercrime: A Meta-Analytic Review."

teori *opportunity theory* (Cohen & Felson)²⁶, kejahatan terjadi ketika terdapat pelaku yang termotivasi, target yang sesuai, dan tidak adanya pengawasan. Ketiga elemen tersebut jelas ada dalam perkara ini. Lingkungan tempat kejadian yang minim pengawasan pada malam hari memberi peluang bagi anak yang sudah memiliki niat ikut serta dalam tindakan pencurian.

Seluruh faktor kriminologis tersebut perlu dikaitkan dengan relevansi penjatuhan pidana penjara oleh hakim. Hakim menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan bersama-sama, pada malam hari, dan menyebabkan kerugian cukup besar bagi korban, sehingga pidana penjara dianggap pantas dijatuhkan. Namun hakim juga mengakui adanya faktor-faktor yang meringankan, seperti usia anak, sikap sopan, penyesalan, serta tidak menikmati hasil kejahatan. Ini menunjukkan bahwa hakim menilai faktor kriminologis terdakwa, tetapi tetap menjatuhkan pidana penjara selama lima bulan. Pertanyaannya kemudian adalah apakah sanksi pidana penjara relevan dengan faktor-faktor kriminogen yang ditemukan?

Dalam perspektif kriminologi modern dan UU SPPA, anak yang melakukan kejahatan bukan hanya pelaku, tetapi juga korban dari kondisi sosial yang buruk.²⁷ Terdakwa dalam perkara ini terpengaruh oleh teman, memiliki latar belakang keluarga disfungsi, berada dalam tekanan ekonomi, dan menunjukkan ketidakmatangan psikologis. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa perbuatan anak bersifat situasional, bukan kriminal perilaku bawaan.

Pemidanaan penjara bagi anak sebenarnya memiliki berbagai risiko, termasuk stigmatisasi, trauma psikologis, kemungkinan terpengaruh rekan lain di lembaga pemasyarakatan, serta hambatan bagi perkembangan sosial dan pendidikan anak. Pendekatan *restorative justice* yang ditekankan UU SPPA justru bertujuan menghindarkan anak dari dampak buruk tersebut dan memulihkan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.²⁸

Namun hakim dalam putusan ini tampak masih lebih mengutamakan aspek retributif daripada rehabilitatif. Padahal, Litmas jelas menyebutkan bahwa terdakwa masih dapat dibina dan memiliki keluarga yang bersedia melakukan pengawasan apabila ia tidak dijatuhi hukuman penjara. Hal ini menunjukkan adanya peluang untuk menjatuhkan pidana non-penjara seperti pembinaan, pengawasan, atau pidana bersyarat.²⁹

Dari sudut pandang kriminologi, penjatuhan pidana penjara kurang relevan dengan faktor-faktor kriminogen yang menyebabkan tindak pidana tersebut terjadi. Perbuatan anak lebih disebabkan oleh faktor eksternal dan sosial (pergaulan, kurang pengawasan, tekanan ekonomi, kesempatan), bukan kecenderungan kriminal yang mengakar. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih tepat semestinya bersifat rehabilitatif dan edukatif, bukan punitif. Hakim memang telah mempertimbangkan faktor usia dan perkembangan anak, tetapi tidak sepenuhnya menerjemahkan faktor-faktor kriminologis tersebut ke

²⁶ Tewksbury and Mustaine, "Cohen, Lawrence E., and Marcus K. Felson: Routine Activity Theory."

²⁷ Azzizah and Harefa, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih."

²⁸ Salim, "Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana."

²⁹ Kitteringham and Fennelly, *Environmental Crime Control*.

dalam jenis putusan yang memprioritaskan pembinaan.

Berdasarkan seluruh analisis, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan pencurian dalam perkara ini meliputi lemahnya kontrol keluarga, pengaruh buruk teman sebaya, tekanan ekonomi, perkembangan psikologis yang belum matang, serta adanya kesempatan melakukan kejahatan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa perilaku anak bersifat reaktif dan dipengaruhi kondisi eksternal. Namun relevansi faktor kriminologis tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam putusan hakim, yang tetap memilih pidana penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban, meskipun alternatif pembinaan lain lebih sesuai dengan prinsip perlindungan anak dan tujuan pemidanaan dalam UU SPPA.

4. Kesimpulan

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.Sus/2014/PN.Tbn pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta mengikuti prosedur peradilan anak, seperti penggunaan Litmas Bapas, pendampingan hukum, dan mendengarkan pendapat orang tua. Hakim secara normatif telah menerapkan pasal yang tepat dan mempertimbangkan faktor yuridis dan non-yuridis. Namun secara substansial, putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip utama UU SPPA, yaitu keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun diversifikasi tidak wajib karena ancaman pidana di atas tujuh tahun, hakim seharusnya tetap mengoptimalkan opsi pembinaan non-penjara, sehingga secara filosofis putusan ini kurang ideal dalam kerangka perlindungan anak.

Analisis kriminologis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan pencurian dalam perkara ini meliputi lemahnya kontrol keluarga, pengaruh negatif teman sebaya, kondisi sosial-ekonomi yang terbatas, ketidakmatangan psikologis, serta adanya kesempatan melakukan kejahatan. Faktor-faktor kriminogen tersebut menunjukkan bahwa perilaku anak bersifat situasional dan dipengaruhi tekanan lingkungan, bukan berasal dari niat kriminal yang stabil.³⁰ Namun, relevansi faktor-faktor tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam putusan hakim yang tetap menjatuhkan pidana penjara. Dengan demikian, sanksi pidana yang dijatuhkan kurang sejalan dengan pendekatan kriminologis yang lebih menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan pemulihan sosial bagi anak.

Konflik kepentingan

Tidak ditemukan indikasi konflik kepentingan dalam proses persidangan maupun putusan.

Kontribusi penulis

Penulis menyatakan bahwa penulis memberikan kontribusi penuh dalam penyusunan penelitian ini, termasuk dalam konsepsi dan desain penelitian sejak tahap awal. Penulis

³⁰ Djakovic and Rowlands, "Differential Association Theory, the Dark Triad of Personality and the Prediction of Antisocial Behaviour."

bertanggung jawab atas proses pengumpulan dan analisis data, penafsiran temuan, serta penyusunan pembahasan secara menyeluruh. Penulis juga bertanggung jawab dalam merumuskan kesimpulan serta menyusun keseluruhan naskah penelitian. Seluruh bagian penelitian ini telah dibaca, ditelaah, dan disetujui sepenuhnya oleh penulis sebagai karya ilmiah yang autentik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Referensi

- Agnew, Robert. "Foundation For A General Strain Theory Of Crime And Delinquency." *Criminology* 30, no. 1 (1992): 47–87. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>.
- Akbar, Rizki. "Criminal Policy in Resolving Cases of Theft by Children." *International Journal of Business, Law, and Education* 5, no. 1 (2024): 887–96. <https://doi.org/10.56442/ijble.v5i1.514>.
- Artana, I Wayan Jimmy, I Nyoman Putu Budiarta, and I Nengah Laba. "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)." *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 244–48. <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.2019.244-248>.
- Azzizah, Khoerina, and Beniharmoni Harefa. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Anak Pelaku Kejahatan Klitih." *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 468–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.6990>.
- Basri, Indah Putri Jayanti, Muhammad Said Karim, and Amir Ilyas. "Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3172–81. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Djakovic, Natalija, and Michael T Rowlands. "Differential Association Theory, the Dark Triad of Personality and the Prediction of Antisocial Behaviour." *Psychiatry, Psychology and Law* 0, no. 0 (2024): 1–17. <https://doi.org/10.1080/13218719.2024.2404837>.
- Filonia, Fredella Bunga. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum in Concreto* 3, no. 1 (2024): 98–113. <https://doi.org/10.35960/inconcreto.v3i1.1848>.
- Kitteringham, Glen, and Lawrence J Fennelly. *Environmental Crime Control. Handbook of Loss Prevention and Crime Prevention*. INC, 2020. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-817273-5.00019-3>.
- Kreager, Derek A, Kelly Rulison, and James Moody. "Delinquency And The Structure Of Adolescent Peer Groups*." *Criminology* 49, no. 1 (2011): 95–127. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.2010.00219.x>.
- M Firman Zulfan, and Jamil. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.55499/judiciary.v13i1.235>.

- Manullang, Clara Jennifer. "Analisis Teori Kriminologi Strain Dalam Kasus Balap Liar." *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3708–23. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>.
- Matsueda, Ross L. *Encyclopedia of Criminological Theory: Sutherland, Edwin H.: Differential Association Theory and Differential Social Organization*. Edited by Francis T. Cullen and Pamela Wilcox. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2014. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n250>.
- Mccuddy, Timothy, Owen Gallupe, Marleen Weulen, and Frank Weerman. "Online Peers and Delinquency: Distinguishing Influence, Selection, and Receptivity Effects for Offline and Online Peers with Longitudinal Data." *Journal of Developmental and Life-Course Criminology*, no. 2024 (2025): 573–600. <https://doi.org/10.1007/s40865-025-00268-7>.
- Nugroho, Agung Setiadi. "Urgensi Kebijakan Hukum Terkait Asupan Gula (Intake Sugar) Sebagai Upaya Perlindungan Anak Dari Ancaman Penyakit Diabetes Melitus Di Indonesia." *Res Nullius Law Journal* 6, no. 2 (2024): 144–53. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v6i2.11439>.
- Pribadi, Hendra Ponggo, Farina Gandryani, and Ani Purwati. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Yang Dieksploitasi Sebagai Pengemis." *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1 (2023): 48–56. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i1.95>.
- Rofiq, Ainur, Alvinzaenia, Bakti Fatwa Anbiya, Huriya Afrah Khuzaima, Aziya Alimatu Zulfa, and Carina Winda Maretta. "Analisis Hak Dan Kewajiban Warga Negara Yang Terkandung Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa* 2, no. 1 (2024): 89–98. <https://doi.org/10.47256/jhnb.v2i1.471>.
- Salim. "Hak Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Pidana." *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.14, no. No.2 (2023): 1–27.
- Setiawan, Dadang. "Pidana Pemidanaan Tindakan Bagi Anak Sebagai Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jkt.Pst)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 9 (2023): 128–43. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7939438>.
- Simaremare, Alti Laksana, Agnes Jessi Kudadiri, Putri Handayani, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lumbanbatu. "Law Enforcement Against Children as Perpetrators of the Crime of Theft with Violence (Case Study of Medan District Court Decision Number: 77/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)." *Indonesian Journal of Advanced Research (IJAR)* 2, no. 10 (2023): 1355–72. <https://doi.org/10.55927/ijar.v2i10.6320>.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suryantoro, Dwi Dasa. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Legal Studies Journal* 4, no. 2 (2024): 138–46. <https://doi.org/10.33650/ljsj.v4i2.9554>.
- Tewksbury, Richard A., and Elizabeth Ehrhardt Mustaine. "Cohen, Lawrence E., and Marcus K. Felson: Routine Activity Theory." In *Encyclopedia of Criminological*

- Theory*, edited by Francis T. Cullen and Pamela Wilcox, 187–93. Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc, 2014. <https://doi.org/10.4135/9781412959193.n52>.
- Walters, Glenn D. “School Bullying Perpetration and Victimization as Predictors of Youth Delinquency: A Meta-Analysis of Prospective Studies and Data.” *Aggression and Violent Behavior* 79, no. November (2024): 102010. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2024.102010>.
- Ward, Jeffrey T, Chelsea N Brown, San Antonio, and San Antonio. *Social Learning Theory and Crime. International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences*. Second Edi. Vol. 22. Elsevier, 2015. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.45066-X>.
- Wiranto, Yusuf, and Muhammad Zaky. “Analisis Teori Differential Association Terhadap Modus Keberadaan Kurir Narkotika Jenis Tembakau Gorila Di Kalangan Remaja Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.” *Anomie* 5, no. 2 (2023): 123–32.
- Wissink, Inge B., Joyce C.A. Standaert, Geert Jan J.M. Stams, Jessica J. Asscher, and Mark Assink. “Risk Factors for Juvenile Cybercrime: A Meta-Analytic Review.” *Aggression and Violent Behavior* 70, no. February (2023): 101836. <https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101836>.